



Produk Keuangan Syari'ah: Studi Deskriptif Pada BMT Al-Ittihad Rumbai

Siti Hartati¹, Azwar²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: sitihartati2025@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 02, 2026

Accepted Juni 17, 2026

Keywords:

BMT Al-Ittihad, Islamic Financial Institution, Islamic Financial Products

ABSTRACT

This study aims to examine the Islamic financial products available at BMT Al-Ittihad Rumbai and their conformity with the theory of Islamic financial institutions. The research approach used is qualitative research with a descriptive method through direct interview techniques. The research instrument was an interview guideline used to obtain information from the internal parties of BMT Al-Ittihad Rumbai. The data analysis technique was carried out descriptively by comparing the interview results with relevant theories. The results of the study indicate that BMT Al-Ittihad has consistently implemented Islamic financial products in the form of the use of wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, and qardhul hasan contracts that are free from elements of riba, gharar, and maysir. In addition, this institution also integrates business and social functions through the management of ZIS funds, so that it is not only profit-oriented but also oriented toward community welfare (falah). Supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS) further strengthens compliance with sharia principles. In conclusion, BMT Al-Ittihad Rumbai has carried out its role as an Islamic microfinance institution optimally and has made a tangible contribution to community economic empowerment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 02, 2026

Accepted Juni 17, 2026

Keywords:

BMT Al-Ittihad, Lembaga Keuangan Syari'ah, Produk Keuangan Syari'ah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk produk-produk keuangan syariah yang ada di BMT Al-Ittihad Rumbai serta kesesuaiannya dengan teori lembaga keuangan syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara langsung. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang digunakan untuk menggali informasi dari pihak internal BMT Al-Ittihad Rumbai. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan hasil wawancara dengan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Ittihad telah menerapkan produk keuangan syariah secara konsisten dalam bentuk penggunaan akad wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardhul hasan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, lembaga ini juga mengintegrasikan fungsi bisnis dan sosial melalui pengelolaan dana ZIS, sehingga tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat (falah). Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) turut memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kesimpulannya, BMT Al-Ittihad Rumbai telah menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Siti Hartati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: sitihartati2025@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah penganut agama islam, Indonesia menempati peringkat kedua Negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia pada tahun 2024, setelah Pakistan yang menduduki peringkat pertama (Muarrihah et al. 2025). Di Indonesia, sektor keuangan syariah tentu menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi para umat muslim dalam bermuamalah. Dapat kita tinjau, bahwa saat ini sektor keuangan syariah tersebut telah mengalami perubahan, dimana sektor keuangan syariah menjadi pilar yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Fadilah, Firdaus, and Yakub 2025).

Sebagaimana teori manajemen keuangan syariah, yang menegaskan bahwa pengelolaan lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada prinsip tauhid, adil, dan maaslahat (Ascarya 2007). Maka, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang mengintegrasikan aspek etika, moralitas, dan kepatuhan syariah pada system manajerialnya. Berbeda halnya dengan lembaga keuangan konvensional, yang memang murni bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan (Fitri 2022).

Lembaga keuangan adalah sebuah entitas yang bergerak dalam sektor layanan keuangan. Ini berarti bahwa aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut selalu berhubungan dengan keuangan, baik itu mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menawarkan layanan keuangan lainnya (Mardani 2015). Jika lembaga keuangan tersebut berlandaskan pada syariah, maka akan menjadi lembaga keuangan syariah. Secara fundamental, lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan tradisional dalam berbagai aspek seperti tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawab (Prety Aulya et al. 2025).

Di dalam Al-Qu'an surah Al-Imran ayat 130, Allah SWT berfirman bahwa seorang muslim harus hidup dalam bingkai ketaatan kepada Allah SWT, dengan bertaqwa kepadanya sebagaimana ajaran islam melarang atau mengharamkan umatnya untuk memakan harta yang bathil (Sutardi and Ahmad 2024). Kebathilan sebuah harta diantaranya seperti harta yang didapatkan melalui riba atau kegiatan muamalah lainnya yang berakad ribawi.

Dalam konteks ini, banyak orang muslim yang takut berurusan dengan bank karena takut terjatuh dengan riba. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang potensi dan preferensi bank syariah di Jawa Barat, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa, pada tahun 1999 masih ada masyarakat yang enggan berurusan dengan bank (Zulfikar 2024). Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat sebuah konsep alternatif bagi para umat muslim, yakni dengan berinisiatif untuk mendirikan bank yang memiliki konsep syariah. Maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November tahun 1991, sebagai bank syariah pertama di Indonesia (Purnamasari, Syarifuddin, and Safitri 2023).

Bank Muamalat Indonesia merupakan jawaban bagi umat islam yang mendambakan kegiatan muamalah yang bersih dari riba sebagaimana bank konvensional pada umumnya.



Meskipun adanya bank syariah di Indonesia agak terlambat dibanding dengan Negara Malaysia, Pakistan, dan Negara pemeluk Islam lainnya (Budiono 2017).

Lembaga keuangan syaria'ah terbagi menjadi dua. Selain bank, seperti bank Muamalat diatas, juga terdapat lembaga keuangan syaria'ah non bank (Zulfahmi 2021). Salah satu bentuk lembaga keuangan syaria'ah non bank adalah koperasi syaria'ah dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yang mana dalam penelitian ini objeknya adalah lembaga keuangan syaria'ah non bank yakni BMT Al-Ittihad Rumbai.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat masih banyak yang belum mengetahui produk-produk syaria'ah yang terdapat pada lembaga keuangan syaria'ah, khususnya BMT Al-Ittihad Rumbai. Berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, penelitian ini berokus pada pendeskripsian produk keuangan syaria'ah yang ada di lembaga keuangan syaria'ah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Mardani, lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang aktivitasnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan sistem yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip utama lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial (Cahyanti 2022).

Dalam teori manajemen keuangan syariah, (Ascarya 2007) menjelaskan bahwa pengelolaan lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga fungsi sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Lembaga keuangan syariah bank meliputi bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sementara itu, lembaga keuangan syariah non-bank mencakup koperasi syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, serta Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Ko'ke 2023).

2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Secara etimologis, baitul maal berarti rumah pengelolaan dana sosial, sedangkan baitul tamwil berarti rumah pengembangan harta atau usaha produktif. Dengan demikian, BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis (Naheri, Rabi'atul Adawiyah, and Rahman Ambo Masse 2024).

Menurut (Solekha et al. 2021), BMT hadir sebagai solusi bagi masyarakat kecil yang membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau dan bebas dari praktik riba. Dalam praktiknya, BMT melayani masyarakat melalui produk simpanan, pembiayaan, dan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Kehadiran BMT sangat penting terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sering mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT menjalankan operasionalnya dengan menggunakan akad-akad syariah. Selain itu, seluruh kegiatan BMT juga diawasi oleh Dewan



Pengawas Syariah (DPS) agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Edy and Rayuningsih 2021).

3. Produk Keuangan Syariah

Produk keuangan syariah adalah layanan keuangan yang menggunakan akad berdasarkan hukum Islam. Produk-produk tersebut dirancang untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi ekonomi. Menurut (Farhah et al. 2025), produk keuangan syariah dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa.

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Produk ini biasanya menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

1) Wadiah

Akad wadiah merupakan akad titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada lembaga keuangan syariah untuk dijaga keamanannya. Dalam akad ini, pihak lembaga tidak berkewajiban memberikan keuntungan kepada nasabah, namun dapat memberikan bonus secara sukarela (Putri 2024).

2) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dana, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Syarvina 2021).

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana merupakan layanan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif.

1) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal (Jannah et al. 2025).

2) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai kesepakatan (Anhar 2022).

3) Qardhul Hasan

Qardhul hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa tambahan keuntungan. Akad ini bersifat sosial dan bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan (Gunawan 2024).

4. Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah

Prinsip keuangan syariah menjadi dasar dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah. Menurut (Irfalatifatul et al. 2025), terdapat beberapa prinsip utama dalam keuangan syariah, yaitu:

- a. Larangan riba, Islam melarang segala bentuk tambahan atau bunga dalam transaksi utang piutang karena dianggap merugikan salah satu pihak.
- b. Larangan gharar, gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian.
- c. Larangan maysir, maysir adalah praktik perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan.



- d. Prinsip keadilan dan kemaslahatan, setiap transaksi dalam keuangan syariah harus memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
- e. Prinsip bagi hasil, sistem bagi hasil digunakan sebagai pengganti bunga dalam transaksi keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai produk-produk keuangan syariah yang diterapkan di BMT Al-Ittihad Rumbai. Lokasi penelitian dilakukan di BMT Al-Ittihad Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak internal BMT, seperti pengelola dan karyawan yang memahami operasional produk keuangan syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk memperoleh informasi mengenai produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, serta penerapan prinsip-prinsip syariah di BMT Al-Ittihad Rumbai. Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori lembaga keuangan syariah yang relevan untuk mengetahui kesesuaian penerapan produk keuangan syariah pada BMT Al-Ittihad Rumbai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Al-Ittihad memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam operasionalnya, lembaga ini tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana lembaga keuangan konvensional, melainkan menggunakan akad-akad syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Selain itu, BMT Al-Ittihad juga mengintegrasikan fungsi bisnis dan fungsi sosial dalam aktivitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara, produk keuangan syariah yang diterapkan di BMT Al-Ittihad terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpunan dana terdiri atas simpanan wadiah dan simpanan mudharabah, sedangkan produk penyaluran dana terdiri atas pembiayaan murabahah, musyarakah, dan qardhul hasan.

Produk pertama yang banyak digunakan masyarakat adalah simpanan dengan akad wadiah. Produk ini merupakan bentuk titipan dana dari nasabah kepada pihak BMT. Dalam akad ini, BMT bertindak sebagai pihak penerima titipan yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola dana nasabah dengan aman. Berdasarkan hasil wawancara, produk wadiah banyak diminati oleh masyarakat karena sistemnya fleksibel dan dana dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan nasabah.

Pihak BMT menjelaskan bahwa pada akad wadiah tidak terdapat sistem bunga maupun kewajiban pemberian keuntungan kepada nasabah. Namun, BMT dapat memberikan bonus secara sukarela sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Sistem tersebut dianggap sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba. Selain itu, nasabah merasa lebih aman dan nyaman menyimpan dana karena transaksi dilakukan secara transparan.

Selain simpanan wadiah, BMT Al-Ittihad juga menyediakan produk simpanan mudharabah. Produk ini menggunakan konsep kerja sama antara pemilik modal dan pengelola



dana. Dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal, sedangkan pihak BMT bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati di awal akad. Sistem ini dinilai lebih adil dibandingkan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional karena keuntungan diperoleh berdasarkan hasil usaha yang nyata. Pihak BMT juga menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara terbuka sehingga nasabah mengetahui mekanisme pengelolaan dana yang mereka simpan.

Dalam bidang penyaluran dana, produk pembiayaan yang paling dominan digunakan di BMT Al-Ittihad adalah pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti pembelian kendaraan, peralatan usaha, dan kebutuhan rumah tangga.

Pada akad murabahah, pihak BMT terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Margin keuntungan tersebut ditentukan di awal transaksi sehingga nasabah mengetahui jumlah pembayaran secara jelas. Sistem ini dianggap lebih transparan dan memberikan kepastian dibandingkan sistem bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat membantu masyarakat kecil dalam memperoleh barang atau modal usaha dengan cara yang lebih mudah dan sesuai syariah. Banyak nasabah memilih pembiayaan murabahah karena prosesnya sederhana dan cicilan yang ditetapkan relatif tetap sehingga memudahkan dalam perencanaan keuangan.

Selain murabahah, BMT Al-Ittihad juga menerapkan pembiayaan musyarakah. Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha antara pihak BMT dan nasabah, di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modal dalam menjalankan usaha tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan musyarakah biasanya diberikan kepada pelaku usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan risiko kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal yang diberikan masing-masing pihak.

Pihak BMT menyatakan bahwa akad musyarakah memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha masyarakat karena adanya hubungan kemitraan antara lembaga dan nasabah. Sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat. Dengan adanya pembiayaan musyarakah, pelaku usaha kecil merasa lebih terbantu karena mereka memperoleh dukungan modal sekaligus pendampingan usaha.

Produk lainnya yang juga diterapkan di BMT Al-Ittihad adalah qardhul hasan. Berdasarkan hasil penelitian, qardhul hasan merupakan pembiayaan sosial berupa pinjaman kebajikan tanpa tambahan keuntungan. Produk ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana mendesak, seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan sosial lainnya.

Dalam praktiknya, nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima tanpa adanya tambahan biaya. Pihak BMT menjelaskan bahwa tujuan utama dari qardhul hasan adalah membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan memperkuat nilai solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain menjalankan fungsi bisnis melalui penghimpunan dan penyaluran dana, BMT Al-Ittihad juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Berdasarkan hasil wawancara, dana sosial tersebut dihimpun dari anggota maupun masyarakat umum dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program sosial yang dijalankan meliputi bantuan pendidikan, bantuan modal usaha



kecil, santunan kepada masyarakat kurang mampu, dan bantuan kegiatan keagamaan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa BMT tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga berupaya menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar.

Dalam menjalankan operasionalnya, BMT Al-Ittihad juga berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan hasil penelitian, DPS memiliki peran penting dalam memastikan seluruh produk dan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap akad, mekanisme transaksi, serta kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Pihak BMT menjelaskan bahwa keberadaan DPS sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan adanya pengawasan tersebut, masyarakat merasa lebih yakin bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam dan bebas dari praktik riba.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT Al-Ittihad cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah anggota dan nasabah yang menggunakan layanan keuangan syariah di lembaga tersebut. Banyak masyarakat memilih BMT karena dinilai lebih dekat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil dan memiliki prosedur yang lebih sederhana dibandingkan lembaga perbankan.

Selain itu, pendekatan kekeluargaan yang diterapkan oleh pihak BMT juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan loyalitas nasabah. Pihak BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Al-Ittihad telah menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan cukup baik. Produk-produk yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Keberadaan BMT juga membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba.

BMT Al-Ittihad Rumbai telah menerapkan prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini terlihat dari penggunaan akad-akad syariah dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana. Penerapan akad wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardhul hasan menunjukkan bahwa BMT berusaha menjalankan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Amalia and Wardana 2024).

Penggunaan akad wadiah pada produk simpanan menunjukkan adanya penerapan prinsip titipan yang bebas dari unsur bunga. Dalam teori keuangan syariah, akad wadiah memang digunakan sebagai bentuk penitipan dana yang mengutamakan keamanan dan kepercayaan antara nasabah dan lembaga keuangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Antonio (2001), bahwa akad wadiah tidak mengandung unsur riba karena tidak ada kewajiban pemberian keuntungan kepada nasabah (Amrina 2025).

Selain itu, penerapan akad mudharabah juga mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem keuangan syariah. Pada akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Sistem bagi hasil tersebut berbeda dengan sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional yang menetapkan keuntungan secara tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Dengan demikian, akad mudharabah memberikan peluang yang lebih adil bagi kedua belah pihak (Rahmawati and Nisa 2024).

Pembiayaan murabahah menjadi produk yang paling dominan digunakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih membutuhkan pembiayaan yang praktis dan memberikan kepastian pembayaran. Dalam teori perbankan syariah, murabahah memang menjadi salah satu akad yang paling banyak digunakan karena mekanismenya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat (Savila and Hastriana 2025).

Penerapan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Ittihad menunjukkan adanya konsep



kemitraan dalam kegiatan ekonomi syariah. Akad musyarakah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga membangun kerja sama dan saling berbagi risiko. Temuan ini sesuai dengan teori ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam kegiatan usaha (Afifah and Andrini 2025).

Sementara itu, keberadaan qardhul hasan menunjukkan bahwa BMT tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga fungsi sosial. Pembiayaan tanpa keuntungan ini mencerminkan nilai tolong-menolong dalam Islam. Fungsi sosial tersebut diperkuat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah di BMT Al-Ittihad. DPS berperan memastikan bahwa seluruh produk dan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Savila and Hastriana 2025).

Keberhasilan BMT Al-Ittihad dalam menerapkan produk keuangan syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BMT memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih adil dan mudah diakses oleh masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro. Dengan demikian, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat (Rantisi and Saputra 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BMT Al-Ittihad Rumbai telah menerapkan produk-produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam melalui penggunaan akad wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, dan qardhul hasan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penerapan akad-akad tersebut menunjukkan bahwa BMT Al-Ittihad tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain menjalankan fungsi bisnis, BMT juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. D., and R. Andrini. 2025. "Transformation of Indonesian Islamic Banking: Opportunities, Challenges, and The Future." *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 11(1):105–20. <https://uinbanten.ac.id>.
- Amalia, B. N., and G. K. Wardana. 2024. "Market Share Perbankan Syari'ah Di Indonesia: Makro Ekonomi Dan Financial Performance." *IJABAH: Indonesian Journal of Sharia Economics, Business and Halal Studies* 2(1):92–101. doi:10.33087/ekonomis.v8i2.1786.
- Amrina, D. H. 2025. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Bank Syariah Di Indonesia." *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan* 4(1):45–58. <https://upstegal.ac.id>.
- Anhar, Ziqhri. 2022. "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4(2):110–22. doi:10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122.
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



- Budiono, A. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2(1):54–65. doi:10.23917/laj.v2i1.4337.
- Cahyanti, Irni Sri. 2022. "Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank." *Shidqia Nusantara: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1(1):1–11. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/view/762>.
- Edy, Sawro, and Rayuningsih. 2021. "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6(1):47–54.
- Fadilah, Nurul, Muhammad Firdaus, and M. Yakub. 2025. "Integrasi Prinsip Shariah Compliance Dan Manajemen Risiko Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7(1):23–46.
- Farhah, Fauziyyah, Hanina Nailan Azizah, Putri Nandini, Ikhfina Maharani, and Raihani Fauziah. 2025. "Mekanisme Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02(03):1205–18.
- Fitri, Winda. 2022. "Pengaruh Integritas Perbankan Syariah Sebagai Sektor Keuangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8(1):318–33.
- Gunawan, Aan. 2024. "Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah." *Al-Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1):86–99.
- Irfalatifatul, Milfa Rahma Aulia, Naila Aaqilah, Septa Ramadhan, Joni Ahmad Mughni, and Raihani Fauziah. 2025. "Manajemen Penghimpunan Dana Untuk Efektivitas Operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS)." *Moneta: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 04(01):73–88. doi:10.35905/moneta.v4i1.15086.
- Jannah, Zahratul, Zilhayatul Husna, Meiroza, Nurulk Assyfa, and rudi hartono I. 2025. "Akad Dalam Jual Beli: Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2(1):235.
- Ko'ke, Vinsensya Friska. 2023. "Analisis Perbandingan Kinerja Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Kolega (JBK)* 9(2):80–85.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Muarriyah, S., H. I. Asyhfia, A. F. Sholikha, H. Mubarak, and L. T. Fadlilah. 2025. "Minat Masyarakat Muslim Pada Bank Syariah: Pengaruh Search Engine Optimization Marketing, Social Media Marketing, Dan Literasi Keuangan Syariah." *Review of Applied Accounting Research (RAAR)* 5(2):38–52. doi:10.30595/raar.v5i2.26343.
- Naheri, Rabiatal Adawiyah, and Rahman Ambo Masse. 2024. "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah." *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1(2):238–47. doi:10.59407/jmie.v1i2.376.
- Prety Aulya, Dea Windia, Karina Seftianti, Dewi Malinda Salsabila, and Husni Mubarak. 2025. "Ruang Lingkup Perbankan Dan Lembaga Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 2(2):08–14. doi:10.69714/0nz4kh35.
- Purnamasari, D. S., M. S. Syarifuddin, and F. I. Safitri. 2023. "Literasi Muslim Dalam Memilih Sistem Perbankan Di Indonesia Antara Bank Syariah Atau Bank Konvensional." *Journal of Islamic*



Economics and Philanthropy 6(1):1–17.

- Putri, Indah Mardiana. 2024. “Produk Penghimpun Dana Dan Manajemen Risiko Dengan Akad Wadiah Dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah* 01(02):231–44.
- Rahmawati, A., and K. Nisa. 2024. “Dinamika Perkembangan Dan Indikator Utama Perbankan Syariah Di Indonesia.” *International Journal of Evaluation and Research in Education (DB)* 1(2):112–25. <https://cria.or.id>.
- Rantisi, H. T., and M. A. Saputra. 2026. “Strategi Penguatan Daya Saing Perbankan Syariah Indonesia: Analisis Dampak Digitalisasi Dan Kebijakan Spin-off Unit Usaha Syariah (UUS).” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Multidisiplin* 4(1):315–19. doi:10.61722/jipm.v4i1.1882.
- Savila, E., and A. Z. Hastriana. 2025. “Implementasi Akad Rahn Dalam Sistem Pembiayaan Perbankan Syariah.” *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 5(1):103–21. <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/2285>.
- Solekha, Yasmin Afnan, Alisa Qotrunnada Murdianah, Nofia Sri Lestar, and Rinda Asyuti. 2021. “Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori) Dapat Memenuhi Kebutuhannya . Meminjam Dana Dari Pihak Manapun Tanpa Memikirkan Telah Dipinjamkan Sebab Berlandaskan Atas Time Value of Money . Dari.” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1(1):44–58.
- Sutardi, E., and K. Ahmad. 2024. “Analysis of the Interpretations of Imam Al-Qurtubi and Muhammad Quraish Shihab on Verses about Riba and Their Implications for Financial Awareness.” *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 3(3):181–90. doi:10.15575/mjiat.v3i3.38407.
- Syarvina, Wahyu. 2021. “Penerapan Akad Mudharabah Muqayyaadah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7(1):21–40.
- Zulfahmi. 2021. “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5(01):49–63. doi:10.26618/j-hes.v5i01.3276.
- Zulfikar, M. R. 2024. “Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Menghadapi Persaingan Industri Keuangan Di Era Digital.” *Journal of Islamic Economics and Management (JIEM)* 3(2):75–89. <https://kampusakademik.co.id>.